BAB III

DELIK WANPRESTASI JUAL BELI *ONLINE*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUH Perdata Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karen perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut daitur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.[1]

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

[1] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perdata Buku III* dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 1983), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.[2] Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Wanprestasi ini bwdesarkan pada pasal 1313 KUH Perdata, adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:[3]

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

   Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

   Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

   Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:[4]

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

---

[2] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perdata*...,3
[3] R. Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 59
[4] Ibid, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

   Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi.

2. Akta sejenis

   Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.[5]

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

   Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

[5] J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1999), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.[6]

B. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli *Online Shop*

1. Asas konsensualisme, yaitu asas tentang kesepakatan, maksudnya adalah perjanjian dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat;
2. Asas kepercayaan, yaitu diantara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki rasa saling percaya;
3. Asas kekuatan mengikat, maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian terikat pada isi perjanjian dan kepatutan;
4. Asas persamaan hukum, maksudnya setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum;

[6] Salim, H.S. *Hukum Konttrak, Teori dan Teknik Penyusun Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafiika, 2008). 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Asas keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian;
6. Asas moral, maksudnya yaitu sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian;
7. Asas kepastian hukum, maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
8. Asas kepatuhan, yaitu bahwa isi perjanjian itu tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
9. Asas kebiasaan, yaitu perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi dalam pasal 1347 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.[7]

[7] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perdata*..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 1457 KUH-Perdata sebagai berikut jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Para pihak dalam jual beli ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual wajib menyerahkan barang sebagai hak pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai perjanjian jual beli sebagai hak penjual.

C. Para Pihak yang Terkait dalam Proses Jual Beli dan Tanggung Jawabnya

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi karena adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.[8]Dalam setiap perjanjian, biasanya terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak ; dan
2. Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jual beli secara umum terdiri dari penjual sebagai pelaku usaha, dan pembeli atau konsumen, dalam hal

[8] R. Soebekti, *Kitab Undang-Udang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradanya Pramita, 2004), 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang dibeli oleh konsumen serta berhak mendapatkan pembayaran atas barang (produk) yang dibeli oleh konsumen, sementara itu konsumen berkewajiban untuk membayar atas barang yang dibelinya, dan berhak mendapatkan penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual. Pada pelaksanaan suatu kontrak terdapat paling tidak dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang menawarkan barang dan atau jasa (*offeror*) serta pihak yang ditawari barang dan atau jasa *(offeree)*. Dalam suatu kontrak, selain para pihak atau kontraktan, ada juga pihak ketiga yang dapat dibebani pertanggung jawaban secara hukum.

Baik *offeror* maupun *offeree* harus jelas dan transparan dalam menyatakan penawaran serta dalam merespon sebuah tawaran, sehingga kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dapat memiliki kekuatan hukum *(enforceable)*. Apabila suatu tawaran *(offeror)* tidak jelas dan atau tidak diterima oleh pihak *offeree* maka kontrak tersebut dianggap tidak ada. Jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional (standar/umum), namun jual beli dapat juga dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan media internet. Para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, terdiri dari:

1. *Merchant* atau pengusaha sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa dalam bentuk produk secara elektronik melalui media internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsumen, yang merupakan setiap orang yang cakap hukum serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum, konsumen sebagai sehingga penerima tawaran *(offeror)* dari pelaku usaha, bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana yang digunakan sebagai alat pembayaran dari konsumen kepada pelaku usaha, dalam hal ini transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan tidak berhadapan secara langsung, dimana konsumen dan pelaku usaha berada di lokasi yang berbeda, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui bank.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Penyedia jasa layanan internet *provider* ini mempunyai kewajiban menyediakan layanan akses internet selama 24 jam.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam transaksi jaul beli secara elektronik tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha menawarkan produk melalui media elektronik (internet) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar atas suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen dan produk tersebut harus merupakan suatu produk yang diperkenankan oleh perundang-undangan dalam arti bahwa barang dan jasa termaksud tidak cacat atau rusak dan layak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diperjualbelikan, sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Selain kewajiban, pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik, serta berhak atas pembayaran dari konsumen sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan dalam kontrak jual beli.

2. Konsumen

Kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha yaitu membayar produk yang dibelinya dari pelaku usaha, sesuai dengan jenis barang dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar atas suatu produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, hal ini ditujukan untuk menghindari hal-hal yang merugikan konsumen, hak konsumen yang lain adalah mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

3. Bank

Bank sebagai pihak ketiga dalam kontrak jual beli merupakan penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari konsumen kepada pelaku usaha, dalam pelaksanaannya bank hanya sebagai perantara saja. Konsumen yang berkeinginan untuk membeli suatu produk dari pelaku usaha melalui media elektronik, dengan lokasi atau tempat yang berbeda, sering mengalami kendala antara lain cara pembayaran, oleh karena itu pembayaran dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak ketiga yaitu bank sebagai fasilitator dana yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha melalui rekening milik pelaku usaha.

4. *Provider*

Provider sebagai penyedia jasa layanan internet, mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan internet selama 24 jam kepada konsumen, dalam kontrak jual beli secara elektronik ini antara pelaku usaha dengan provider terdapat perjanjian kerjasama dalam bentuk jasa, seperti membuat situs tertentu yang bersifat khusus bagi pelaku usaha. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui media internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan sistem komunikasi. Kesepakatan para pihak terjadi karena adanya penawaran oleh pelaku usaha dan peneriman oleh konsumen. Para pelaku usaha memanfaatkan website atau situs untuk menawarkan suatu produk, penawaran ini bersifat terbuka artinya semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang yang diinginkan. [9]

Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam tanggung jawab pelaku usaha dapat dibedakan, sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)

[9] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika terbukti adanya unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Kesalahan disini maksudnya adalah unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kepatutan, kesusilaan dan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.[10]

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab *(presumption of liability principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai saat dibuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian berada pada pihak tergugat. Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam sengketa yang terjadi dengan konsumen, beban pembuktian barada pada pelaku usaha.[11]
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang tersebut dalam butir diatas. Prinsip ini ini dikenal dalam transaksi konsumen yang terbatas, maksudnya bahwa pelaku usaha tidak harus selalu bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh

[10] Ibid, 26.
[11] UU Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, karena mungkin saja konsumen yang melakukan kesalahan atau kecurangan (*fraud*).

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku yang berbahaya dan merugikan, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan (kecurangan). Pada prinsip ini terdapat hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahan yang diperbuatnya.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan Prinsip ini membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kejadian yang mungkin akan terjadi, misalnya dalam isi perjanjian disebutkan bahwa pelaku usaha akan mengganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen), apabila terjadi kerugian bagi konsumen ataupun terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain yaitu:
   a. *Contractual liability* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.
   b. *Produk liability* yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang), atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan oleh pelaku usaha. Pertanggung jawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam tortius liability ini antara lain unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

c. *Professional liability* yaitu tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

d. *Criminal liability* yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.[12]

D. Proses Jual Beli *Online Shop*

Segala data, informasi, atau catatan elektronik yang berkaitan dengan dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum merupakan pendukung suatu transaksi elektronik. Berkaitan dalam pengertian diatas tidak berarti bahwa catatan itu harus dibuat oleh dua orang, namun bila telah berhubungan dengan orang lain, maka catatan elektonik itu juga dapat dikatagotikan sebagai suatu transaksi elektronik. Hal ini memiliki kesamaan dengan perjanjian, dimana pada perjanjian dapat dibuat oleh satu orang, tetapi berakibat pada orang lain, artinya

[12] UU Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak akan berakibat pada pihak lainnya, dan disebut sebagai perjanjian sepihak.

Transaksi elektronik menurut definisi di atas juga mencakup kontrak digital, dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dalam *hard disk atau floppy disk*, perintah transfer dana elektronik misalnya pada EFT atau Elektronik Funds Transfer, pesan-pesan (data *messages*) EDI atau Elektronik Data 2 *Interchenge*, informasi pada website internet, electronik mail *(e-mail*) dan sebagainya. Transaksi Elektronik Online (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan suatu perjanjian dalam bentuk elektronik. Apabila transaksi *e-commerce* tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dan pihak lain menyetujuinya, maka dapat dianggap sebagai perjanjian, artinya perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak tetapi berakibat pada pihak lainnya. Perjanjian dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dalam suatu perjanjian jual beli secara elektronik akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan-perusahaan yang banyak membuat perjanjian melalui internet. Kontrak jual beli secara elektronik ini terdori dari beberapa tipe sebagaimana dikemukakan oleh Santiago Cavanillas dan A. Martinez Nadal, yaitu:

1. Kontrak melalui chatting dan video conference

   Chatting dan *Video Conference* adalah sebuah alat komunikasi melalui internet dan biasa digunakan untuk dialog interaktif, secara langsung. Melalui chatting, seseorang dapat berkomunikasi langsung dengan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain persis sama seperti berkomunikasi lewat telepon, namun hanya pernyataan-pernyataan yang terbaca pada masing-masing Personal Computer (PC) saja yang dapat digunakan pada chatting. Sementara itu, video conference, sesuai dengan namanya adalah alat untukberbicara dengan beberapa pihak, yang dilakukan dengan cara melihat langsung gambar partner yang dihubungi melalui alat ini, video conference ini juga bersifat interaktif dan langsung. Melakukan kontrak dengan jasa chatting dan video conference ini hampir sepenuhnya sama dengan melakukan kontrak secara umum, yang membedakannya hanyalah bahwa posisi dan lokasi para pihak berlainan dan tidak berada di suatu tempat, karena sifat kontrak e-commerce, secara umum bersifat non-face, artinya tidak membutuhkan physical presence (kehadiran secara fisik).

2. Kontrak melalui (*electronik mail*) e-mail

Kontrak melalui e-mail adalah suatu kontrak on-line yang cukup popular, karena pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang relatif murah serta waktu yang cukup efisien. Untuk mendapatkan akses kepada e-mail atau untuk memperoleh alamat e-mail dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. Alamat e-mail bisa didapat dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia jasa layanan e-mail gratis, seperti hotmail.com, yahoo.com, plaza.com dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscryber* pada *server* (ISP/Internet Service Provider) tertentu yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, biasanya dengan menjadi *subscryber*, maka akan diberikan layanan *e-mail* yang kemudian diberi nama, alamat lengkap dengan password-nya.Baik pada cara yang pertama maupun cara yang kedua dalam layanan e-mail ini, terlihat adanya peran pihak ketiga yaitu ISP atau penyedia layanan e-mail itu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa e-mail membutuhkan kolaborasi (kerjasama) dengan pihak ketiga yang bersifat teknis, *server*, yang keduanya memberikan account dan *address e-mail* kepada pihak yang melakukan kontrak serta menyimpan pesan-pesan sampai pesan tersebut di downloud.

c. Kontrak melalui web (situs)

Merupakan suatu kontrak melalui web, yaitu sebuah model kontrak yang sangat populersebagai jantung dari setiap transaksi e-commerce. Fungsi e-commerce melalui web adalah sebagai arsitektur klien atau server, maksudnya bahwa salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak, melakukan kontrak dengan menggunakan perangkat komputer, dan menggunakan soft-ware serta interface halaman situs orang lain, artinya bahwa pembuat kontrak tersebut membuat kontrak dengan menggunakan situs seperti : hotmail.com, yahoo.com, plaza.com. Hubungan simetrik yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan kontrak melalui EDI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta hubungannya dengan infrastruktur komunikasi (setiap orang mempersiapkan message-nya dalam komputernya sendiri dengan menggunakan program sendiri), digantikan dengan adanya distribusi peranan teknis yang bersifat asimetrik. Disamping itu para user (pengguna) bertindak secara transparan dari komputer mereka sendiri dan aktifitas mereka memberikan kesan, bahwa yang dilakukannya bersifat lokal artinya hanya digunakan dalam satu ruang lingkup saja atau hanya dalam lingkungan tersendiri. Cara kerja kontrak melalui web dapat digambarkan sebagai berikut : Situs web seorang supplier (yang berlokasi di *server supplier* atau diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki deskripsi produk-produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *"self-contraction"* yakni bisa digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk-produk atau jasa tersebut. Para customer (konsumen) harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit.

Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini:[13]

[13] Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004), hal. 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penawaran

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tawaran apabila ada pihak lain yang menganggap hal tersebut sebagai suatu penawaran. Penawaran dalam transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan website pada internet. Pelaku usaha menawarkan semacam storefront yang berisikan katalog produk pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang memasuki website dari pelaku usaha, dapat melihat-lihat suatu produk barang yang ditawarkan. Keuntungannya jika melakukan transaksi di toko *on-line*, konsumen dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Penawaran dalam website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang itu yang telah diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut serta menu produk lain yangberhubungan. Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, dalam hal ini melalui media internet. Penawaran melalui internet terjadi apabila ada pihak lain yang menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet, maka tidak akan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, sehingga tidak terjadi penawaran terhadap orang tersebut, dengan kata lain penawaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet.

2. Penerimaan

Dalam hal penawaran dapat dilakukan melalui e-mail address maupun website. Melalui e-mail address, penerimaan cukup dilakukan melalui e-mail, karena penawaran ini dikirimkan melalui e-mail tertentu maka sudah jelas hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan kepada seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu produk barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan dapat membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang menawarkan. Pada transaksi jual beli melalui website biasanya, pengunjung atau calon konsumen akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh pelaku usaha, jika calon konsumen tersebut tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, maka barang yang diinginkan oleh calon konsumen akan disimpan terlebih dahulu sampai calon konsumen yakin akan pilihannya, setelah yakin akan barang pilihannya maka konsumen memasuki tahap selanjutnya yaitu pembayaran.

3. Pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk pembayaran yang dilakukan melalui media internet pada umumnya bertumpu pada sistem keuangan nasional, tetapi ada beberapa yang mengacu pada keuangan lokal. Klasifikasi pembayaran dapat disebutkan dibawah ini, yaitu :

a. Transaksi model ATM, transaksi ini hanya melibatkan institusi financial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing.
b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak tanpa perantara dengan menggunakan mata uang nasionalnya.
c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit maupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan, dengan:
   1). Sistem pembayaran kartu kredit online.
   2). Sistem pembayaran cek online.

4. Pengiriman

Konsumen yang telah melakukan pembayaran terhadap barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, berhak atas penerimaan barang tersebut. Biasanya barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian dikirimkan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan biaya pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengiriman barang dapat dilakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara dikirim sendiri atau dengan cara menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman dihitung dalam pembayaran, atau bahkan seringkali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman, karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut. Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas, dalam tata cara jual beli secara elektronik melalui media internet, terjadinya suatu kesalahan dari salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan tidak menutup kemungkinan pada kenyataannya hal ini terjadi, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak berhadapan secara langsung akan tetapi menggunakan media atau jasa layanan internet.

E. Pengertian, Dasar Hukum serta Unsur-Unsur penipuan

1. Pengertian dan dasar hukum delik penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP sebagai berikut[14]: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tips muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak

[14] R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidakmelaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-unsur delik penipuan

Didalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrogatau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrogatau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipun. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka Tindak Pdana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni[15] :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus

[15] Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2002), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengann ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Martabat/ keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatau keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

4. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbale balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau member utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

F. Praktik Penipuan dalam *online Shopping*

Fenomena *E-commerce* yang sedang booming saat ini dibarengi oleh maraknya sebuah ekses: penipuan online. Dikhawatirkan, jika tidak segera diatasi, praktik penipuan online ini juga akan berdampak buruk bagi kemajuan *E-commerce* Indonesia, karena bisa membuat para pelanggan menjadi takut belanja *online.*

Sektor bisnis *e-commerce* di Indonesia saat ini memang sedang menjadi primadona, seiring dengan makin menguatnya penetrasi internet di Indonesia. Tetapi ada ekses negatif dari ramainya belanja *online* ini, yakni para penipu yang mencoba mencari uang dari industri belanja *online* ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penipuan yang terjadi dalam ranah internet, tentu saja masuk dalam kategori *cybercrime*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan medium dunia maya atau ranah internet. Seperti kita ketahui, ada beberapa jenis *cybercrime* yang membutuhkan kemampuan IT yang tinggi, diantaranya *cracking* (pembobolan), *phishing* (mencuri data pribadi melalui situs palsu), *hacking*, *data forgery, spyware, carding, hijacking,* atau penyebaran virus.

Penipuan jual beli *online* sebenarnya tidak perlu kemampuan teknik yang tinggi. Bisa dilakukan dengan cara semudah tidak memberikan barang yang sesuai pembelian atau tidak memberikannya sama sekali. Yang paling parah tentu saja barang yang sudah dibeli tidak dikirim. Atau bisa saja barangnya dikirim tetapi ternyata rusak, tidak sesuai spesifikasi, barang palsu, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi dalam perjanjian jual beli karana disni salah satu pihak perjanjian telah melakukan ingkar janji. Hal ini seperti yang terjadi pada perusahaan online shopping yang bernama shopee yang telah melakukan penipuan jual beli online shopping kepada salah satu pelanggannya dengan kerugian mencapai Rp. 2. 400.000,-. Berikut kronologi penipuannya:

1. Pada tanggal 3 januari, korban yag bernama Audie Vani memesan sebuah Playstation sehararga Rp. 2.400.000,-, dan membayarkan uang tersebut melalui transfer Bank BCA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pada tanggal 5 Januari akun dari korban di Hack oleh seorang penipu, padahari itu juga korban telah mendapat peringatan karena telah membeli barang BM dan penjual penjualnya telah tertanggkap di bandara, dan koban akan di penjara apabila tidak membayar uang denda sebesar Rp. 3.500.000,-
3. Pada hari itu juga korban meminta surat-surat bukti seperti tanda bukti transfer dari pihak Shopee ke penipu, namun pihak shopee tidak berkenan dan lepas tangan atas kasus tersebut, dalam hal ini korban beranggapan bahwa terdapat kerjasama antara shopee dan penipu dalam melaksanakan penipuan.[16]

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa korban merasa terdapat penipuan dalam jual beli yang diakukan oleh penipu melalui perantra Shopee, terdapat kesenjangan barang yang akan diterima, dan tidak ada kejelasan terhadap tindak lanjut dari proses jual beli tersebut. Penjual onlin shoping (penipu) yang menyatkan barang yang diperjual belikan adalah barang original ternyata barang yang diperjual belikan adalah barang replica (BM). Dari kejadian ini dapat diketahui bahwa penjual telah melakukan wanprestasi yang berujung pada delik penipuan yang merugikan masyarakat.

[16] Audirvani, "*Modus Baru! Penipuan online Shop di Shopee 2017*" (http/ www.pedomanku.com/ , diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sanksi Pidana Jual Beli *Online*

Dalam Undang-undang, sanksi pidana untuk kasus penipuan yang terjadi oleh transaksi *online* telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Nomor 7 2014) di aturan ini, pelaku e-commerce dapat dipidana 12 tahun penjara dan/atau denda Rp 12 miliar bila terbukti melakukan penipuan. Ini termasuk pelaku usaha electronic yang diwajibkan untuk mencantumkan data atau informasi secara lengkap karena bila tidak akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.Ini cuplikan pasal 115 yang secara khusus mengatur hal ini:[17] *Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

Sedangkan untuk data atau informasi yang dimaksud terdapat dalam pasal dalam pasal 65 ayat 1: Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, mencakup identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud dengan data dan informasi yang dimaksudkan pada pasal 65 ayat satu dijelaskan dalam ayat 3, data dan informasi tersebut paling paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa, dan cara penyerahan Barang. Untuk pelanggaran ini, pelaku bisnis dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin (Pasal 65 ayat 5).

Selain itu perlu diketahui bahwa sistem elektronik yang dimaksudkan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara garis besar mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Sistem elektronik di atur dalam UU ITE pasal 16.[18]

Khusus untuk sanksi penipuan dari transaksi elektronik terdapat pada pasal 28 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Dalam UU ITE tersebut, siapa yang melanggar, bisa diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

[18] Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk penyelesaikan kasus dapat dilakukan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id